

KOMISI II DPR RI




Analisis

PAGU ANGGARAN

2025


KEMENTERIAN DALAM NEGERI: PAGU DAN ISU STRATEGIS KEMENDAGRI 2026 GUNA PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

Gambar 1. Perkembangan Alokasi Anggaran Kemendagri Per Program Tahun 2021-2026




Sumber: LKPP 2020-2024, IHPS I 2021-2023, Nota Keuangan RAPBN 2026, diolah

Gambar 2. Perkembangan Alokasi dan Realisasi Anggaran Kemendagri 2020-2026



Sumber: LKPP 2020-2024, IHPS I 2021-2023, Nota Keuangan RAPBN 2026, diolah

Gambar 3. Perkembangan Belanja Kemendagri per Jenis Belanja Tahun 2021 - 2025



Sumber: LKPP 2020-2024, IHPS I 2021-2023, Nota Keuangan RAPBN 2026, diolah

Tabel 1. Output Strategis Kementerian Dalam Negeri 2026

Rincian Output (RO) dan Satuannya	Proyeksi Volume Target 2026
Penguatan kerja sama pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya	2
Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan pendidikan berdasarkan tipologi daerah	546
Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	5760
Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai den	38
Aparatur yang mengikuti kompetensi aparatur kemendagri dan pemda lingkup regional	8845
Daerah dengan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD meningkat	360
Bantuan keuangan ke partai politik	8
Pelayanan koneksitas warehouse berbasis NIK	1375
Pengelolaan implementasi SIPD	1
Pengawasan penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah	38
Layanan pendidikan kedinasan	7

Sumber: RKA-KL Kementerian Dalam Negeri 2026, diolah

PERKEMBANGAN ANGGARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan tren meningkat sejak 2021, meski sempat berfluktuasi karena penyesuaian kebijakan. Pada 2021 realisasi anggaran Kemendagri sekitar Rp2.909,0 miliar, naik menjadi Rp3.200,8 miliar pada 2022, dan Rp4.265,2 miliar pada 2023. Tahun 2024, alokasi APBN untuk Kemendagri meningkat signifikan menjadi Rp5.169,3 miliar (*audited*) untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk belanja operasional (gaji, tunjangan, operasional kantor) serta belanja non-operasional seperti penguatan demokrasi di daerah, bantuan keuangan partai politik, dan persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Namun, pada APBN 2025 anggaran Kemendagri turun menjadi Rp4.792,3 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja nasional berdasarkan Instruksi Presiden No.1/2025, meskipun kemudian mendapat relaksasi untuk tetap menjalankan program prioritas yang mendesak. Penyesuaian 2025 tersebut membuat ruang fiskal Kemendagri sementara menyempit.

Memasuki RAPBN 2026, Pemerintah kembali mengusulkan kenaikan anggaran Kemendagri secara sangat signifikan. Pagu anggaran 2026 Kemendagri ditetapkan sebesar Rp7.800,0 miliar, lebih dari dua kali lipat *outlook* anggaran tahun sebelumnya. Peningkatan dari sekitar Rp3,2 triliun (pagu indikatif 2025 pasca-efisiensi) menjadi Rp7,8 triliun ini mencerminkan kepercayaan terhadap peran strategis Kemendagri dalam agenda pembangunan nasional. Besaran anggaran 2026 ini juga relatif tinggi dibanding beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan perluasan tugas dan program baru yang harus didanai. Pemerintah menekankan agar tambahan anggaran tersebut dikelola secara efektif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat, mengingat lonjakan pagu mencerminkan mandat besar Kemendagri untuk mewujudkan target-target nasional.

Komposisi belanja tahun 2026 direncanakan tersebar untuk memenuhi tiga kelompok prioritas. Pertama, sekitar 13,3% (Rp1.036 miliar) dari total pagu akan mendanai program Prioritas Nasional, seperti penguatan ideologi Pancasila, demokrasi lokal, ketahanan pangan-energi, pembangunan infrastruktur layanan dasar, peningkatan SDM, dan agenda prioritas lain sesuai RPJMN. Kedua, sekitar 19,9% (Rp1.553 miliar) dialokasikan untuk mendukung Direktif Presiden, yakni program khusus arahan Presiden yang harus dilaksanakan di daerah. Direktif Presiden ini mencakup antara lain: pengendalian inflasi daerah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih di desa, program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda, lumbung pangan, layanan kesehatan gratis, hingga penuntasan penyakit seperti TBC. Ketiga, porsi terbesar yaitu 66,8% (Rp5.210,0 miliar) difokuskan untuk prioritas wajib yang tidak dapat ditunda, yakni kewajiban-kewajiban mendasar Kemendagri terkait pelayanan pemerintahan dalam negeri. Dana ini antara lain digunakan untuk pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan *e-government*,

penguatan sistem Administrasi Kependudukan (pengadaan blangko KTP elektronik, operasionalisasi SIAK dan jaringan komunikasi data), penyaluran dana bantuan partai politik, pelaksanaan tugas dekonsentrasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, penyelesaian batas wilayah negara dan daerah, peningkatan kapasitas aparatur desa dan fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, pembinaan BUMD/BLUD termasuk dukungan penerbitan obligasi daerah, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di DOB Papua. Dengan kata lain, anggaran 2026 diformulasikan untuk melanjutkan program nasional serta mengeksekusi inisiatif baru Presiden di level lokal, sambil menjaga agar tugas rutin pemerintahan daerah tetap terlaksana.

ISU-ISU STRATEGIS KEMENDAGRI DALAM RAPBN 2026

Sebagai poros pemerintahan dalam negeri, Kemendagri dihadapkan pada berbagai isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan anggaran 2026. Berikut ini beberapa isu utama dan tantangan strategis yang relevan bagi Kemendagri serta Komisi II DPR RI:

- 1. Implementasi Program Prioritas Presiden di Daerah: Tahun 2026 menjadi tahun awal implementasi penuh agenda pemerintah periode baru yang menitikberatkan program pembangunan tertentu di seluruh daerah.** Kemendagri berperan kunci menyukseskan direktif Presiden seperti program Makan Bergizi Gratis, percepatan swasembada pangan, pembangunan perumahan rakyat (3 juta rumah), pendirian koperasi di tingkat desa, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda, hingga layanan kesehatan gratis dan penuntasan kemiskinan ekstrem. Tantangannya adalah memastikan pemerintah daerah memahami prioritas ini dan mengintegrasikannya ke dalam APBD serta program kerja lokal. Fokus 2026 Kemendagri diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden tersebut, termasuk pengendalian inflasi di daerah dan penurunan *stunting*. Isu strategis yang muncul yaitu koordinasi pusat-daerah: Kemendagri harus mengoordinasikan ribuan pemerintah daerah agar bergerak seirama melaksanakan program baru secara efektif. Kesiapan aparatur di daerah, sinkronisasi perencanaan, dan pengawasan realisasi program menjadi krusial agar *output* dari anggaran yang besar benar-benar dirasakan masyarakat sesuai tujuan Presiden.
- 2. Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Pajak: Otonomi daerah memberi kewenangan fiskal yang luas, namun harus diimbangi pembinaan agar kebijakan daerah selaras dengan kepentingan nasional.** Salah satu isu yang mengemuka adalah kenaikan drastis pajak daerah di beberapa wilayah yang memicu resistensi publik. Komisi II DPR RI menyoroti kasus lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ratusan persen di sejumlah daerah yang membebani masyarakat. Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf bahkan mendorong Kemendagri segera mengumpulkan para kepala daerah untuk memberi arahan agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan sekadar menaikkan tarif pajak secara berlebihan. Ini menegaskan isu strategis dalam hal pengawasan kebijakan fiskal daerah. Kemendagri perlu memastikan Pemerintah Daerah mencari alternatif inovatif untuk meningkatkan PAD (misalnya lewat efisiensi atau pemberdayaan ekonomi lokal) tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. Dengan pagu 2026 yang sebagian besar dialokasikan ke prioritas wajib, Kemendagri memiliki ruang untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan fiskal ini, termasuk melalui fasilitasi BUMD/BLUD dan penerbitan obligasi daerah sebagai solusi pendanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi DPR agar regulasi terkait BUMD diperbaiki; Komisi II telah meminta Pemerintah mengajukan Rancangan

Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD) guna mengintegrasikan aturan yang tersebar dan memperjelas peran Kemendagri sebagai pembina/pengawas BUMD. Strategisnya, perbaikan tata kelola BUMD dan kebijakan pajak daerah akan membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan tanpa gejolak sosial.

3. **Transformasi Digital Administrasi Kependudukan dan Pemerintahan Daerah:** Kemendagri tengah menjalankan agenda besar digitalisasi layanan administrasi publik, terutama melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Target nasional yang dicanangkan cukup ambisius, tahun 2023 ditargetkan 25% penduduk (50 juta orang) telah mengaktifkan KTP digital/IKD. Kenyataannya, implementasi IKD masih terkendala infrastruktur jaringan di sejumlah daerah dan tingkat adopsi pengguna yang perlu digenjot. Pada 2026, dengan dukungan anggaran yang lebih besar, Kemendagri menghadapi isu strategis untuk memperluas cakupan IKD dan integrasinya ke berbagai layanan (BPJS, perbankan, imigrasi, dan lain-lain.) sehingga manfaat digital ID benar-benar dirasakan publik. Penguatan jaringan internet di daerah terpencil dan sosialisasi masif menjadi kunci, sebagaimana diakui Ditjen Dukcapil bahwa infrastruktur dan literasi publik adalah tantangan utama percepatan IKD. Selain itu, pengembangan dan optimalisasi SIPD juga krusial. SIPD berfungsi sebagai platform *e-governance* untuk perencanaan dan penganggaran daerah. Isu strategis SIPD meliputi konsistensi input data oleh Pemda, peningkatan kemampuan aparatur dalam menggunakan sistem, serta keamanan dan interoperabilitas data. Pada 2025, Kemendagri telah menjadikan SIPD sebagai prioritas, termasuk perluasan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di daerah. Tahun 2026, keberhasilan SIPD dan digitalisasi Pemerintah Daerah akan sangat memengaruhi efektivitas belanja daerah dan integrasi kebijakan pusat-daerah. Komisi II DPR RI tentu mendukung inisiatif ini dan akan mengawasi agar anggaran besar terserap untuk peningkatan kualitas layanan digital, bukan sekadar infrastruktur tanpa pemanfaatan maksimal.
4. **Pembinaan Politik Lokal dan Demokrasi:** Stabilitas politik dalam negeri dan kualitas demokrasi di tingkat lokal juga menjadi perhatian strategis Kemendagri. Tahun 2024 berlangsung Pemilu dan Pilkada serentak yang akan menghasilkan ratusan kepala daerah baru. Transisi kepemimpinan daerah pasca-Pilkada 2024 membawa isu seperti orientasi dan peningkatan kapasitas kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih. Kemendagri pada 2025 telah melaksanakan orientasi kepemimpinan bagi 1.065 kepala daerah dan wakil (dalam dua gelombang) untuk memastikan mereka memahami tugas dan dapat sinergi dengan agenda nasional. Di 2026, fokus berlanjut pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baru, memastikan kepala daerah hasil Pilkada serentak dapat menjalankan program prioritas secara efektif. Selain itu, penguatan partai politik

juga isu strategis: Kemendagri menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik parlemen dan di saat bersamaan dituntut meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas parpol tersebut. Prioritas nasional mencakup memperkuat ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi, yang terkait dengan bagaimana partai politik dikelola. Komisi II telah menyoroti perlunya tata kelola partai yang lebih baik, termasuk pendidikan politik dan budaya demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, Kemendagri melalui unit Bina Politik diharapkan menjalankan program penguatan partai (misal, bimbingan teknis transparansi penggunaan dana bantuan parpol, fasilitasi kaderisasi) sebagai bagian dari agenda strategis 2026. Hal lain, Pilkada serentak dan pemilihan badan perwakilan desa juga mendapat perhatian, stabilitas politik lokal hingga level desa penting dijaga melalui pendampingan Kemendagri kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang aman dan tertib.

5. Penataan Wilayah dan Otonomi Daerah: Kemendagri terus dihadapkan pada isu-isu pemekaran wilayah dan penyelesaian batas daerah.

Beberapa Daerah Otonom Baru (DOB) khususnya di Papua (dibentuk 2022–2023) memasuki tahap pembangunan kelembagaan dan butuh pendampingan intensif agar pelayanan publik berjalan. Anggaran 2026 mencantumkan pengawasan DOB Papua sebagai prioritas wajib, menandakan pentingnya memastikan DOB tersebut segera mapan. Selain DOB, muncul pula kembali sengketa batas wilayah antar daerah, contohnya sengketa klaim pulau-pulau kecil antara provinsi/kabupaten (seperti perselisihan Pulau di perbatasan Aceh-Sumut, Kepulauan Riau-Bangka Belitung, Jawa Timur, dan lain-lain.). Komisi II DPR RI menilai potensi konflik horizontal akibat ketidakjelasan administrasi pulau harus diantisipasi. DPR mendorong Kemendagri proaktif mendata semua pulau yang status batasnya belum jelas dan memfasilitasi penyelesaian sengketa sebelum memicu ketegangan antar Pemerintah Daerah. Ini adalah isu strategis di bidang pembinaan wilayah: Kemendagri bersama Badan Informasi Geospasial dan pihak terkait perlu mempercepat penetapan batas daerah berbasis data geospasial akurat yang disepakati semua pihak. Penegasan perbatasan yang tuntas akan memperkuat integrasi wilayah NKRI dan mencegah konflik berlarut yang menghambat pelayanan publik. Selain itu, penataan kelembagaan di tingkat daerah (misalnya pembentukan Provinsi/kabupaten baru, penggabungan atau pemekaran jika ada moratorium dicabut) juga memerlukan kesiapan regulasi. Visi Kemendagri 2025-2029 adalah menjadi “BerAKSI” (Berorientasi Kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, Inovatif) sebagai poros pemerintahan dalam negeri. Untuk itu, penataan kewilayahan yang rapi dan otonomi daerah yang tertib akan menjadi fondasi menuju tujuan tersebut.


6. Usulan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik. Usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menaikkan bantuan keuangan partai politik dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000 per suara merupakan isu strategis yang berdampak terhadap alokasi anggaran Kemendagri 2026. Usulan ini memerlukan penambahan anggaran Direktorat

Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) sebesar Rp 414 miliar dan mendapat dukungan dari KPK, bahkan menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi KPK (detik.com, 2025). KPK berargumen bahwa pendanaan memadai dapat mengurangi korupsi akibat minimnya dana masing-masing partai politik di daerah, mengingat data KPK menunjukkan 18 gubernur dan 71 kepala daerah terjerat korupsi periode 2004-2017, serta 76 anggota legislatif menjadi tersangka pada periode 2004-2014.

Implementasi kenaikan bantuan keuangan partai politik memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif. Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan riil partai politik dan dampaknya terhadap perbaikan sistem demokrasi. Kedua, penguatan sistem pengawasan dan audit penggunaan dana harus menjadi prioritas, termasuk keterlibatan KPK dalam *monitoring* penggunaan dana APBN. Ketiga, reformasi regulasi terkait tata kelola keuangan partai politik harus dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan bantuan keuangan.

7. **Usulan Implementasi *E-Voting* pada Pemilu 2029.** Wacana *e-voting* kian mendapatkan banyak dorongan positif dari berbagai pihak. Anggota Komisi II DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri menyambut baik gagasan *e-voting* sebagai mekanisme pemilihan yang lebih efektif untuk diterapkan pada pemilu 2029. Wacana implementasi *e-voting* pada Pemilu 2029 muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan sistemis yang berulang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Permasalahan tersebut mencakup eskalasi anggaran yang mencapai Rp 71,3 triliun pada 2024, atau naik 111% dari 2019 (lihat Grafik 4), beban kerja panitia pemilu yang ekstrem hingga 54 jam kerja, risiko kesehatan yang mengakibatkan 181 petugas meninggal dan 4.770 orang sakit pada Pemilu 2024, serta tingginya anomali data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Gambar 4. Tren Anggaran Pemilu (triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan (2024), diolah

Uji coba *e-voting* telah dilaksanakan pada pilkades di 1.752 desa di 27 kabupaten dan menunjukkan respons positif dengan tingkat kepuasan tinggi serta peningkatan partisipasi dari 70% menjadi 90% (Mabrur, 2020). Sistem *e-voting* dapat mengurangi biaya jangka panjang hingga 50-60% (Tempo.com, 2018), mengeliminasi suara tidak

sah yang pada 2024 mencapai 2,49% atau setara kerugian Rp 1,46 triliun, serta mempercepat proses penghitungan dari 35 hari menjadi hitungan jam.

Diperlukan pendekatan strategis dan bertahap menuju Pemilu 2029. Pertama, revisi kerangka regulasi menjadi prioritas utama dengan memasukkan opsi *e-voting* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagaimana telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada), mengacu pada Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009 yang mensyaratkan kesiapan teknologi, pembiayaan, SDM, dan masyarakat. Kedua, investasi infrastruktur TIK menjadi krusial mengingat masih ada 12.000 desa tanpa akses internet dan listrik, serta skor literasi digital Indonesia yang masih 3,54. Ketiga, pengembangan sistem keamanan siber untuk mengatasi ancaman siber harus menjadi prioritas. Keempat, pembentukan tim lintas kementerian yang melibatkan Kemendagri, Kementerian Komunikasi dan Digital, KPU, BSSN, dan perguruan tinggi untuk merancang *roadmap* implementasi dengan skema *burden sharing* antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembiayaan mesin *e-voting*. Keberhasilan implementasi *e-voting* pada Pemilu 2029 akan sangat bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur, dan penerimaan masyarakat, yang memerlukan persiapan sistematis dan kolaboratif dari berbagai pihak.

Referensi

- BPK RI. (2024). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023. Jakarta: BPK RI.
- Detik.com. (2025). Wamendagri Akui Sudah Bahas Pendanaan Parpol Bersama KPK, Apa Hasilnya?. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7924643/wamendagri-akui-sudah-bahas-pendanaan-parpol-bersama-kpk-apa-hasilnya>.
- Kementerian Keuangan. (2025). Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2025). Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mabrur. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berbasis Elektronik (E-Voting) Di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.
- Tempo.com. (2018). Teknologi E-Voting Laris untuk Pemilihan Kepala Desa. Diakses dari <https://www.tempo.co/digital/teknologi-e-voting-laris-untuk-pemilihan-kepala-des-1158485>.

Pengarah

Plt. Kepala Badan Keahlian DPR
Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA, PQIA

Penulis

Riza Aditya Syafri, S.Ak., M.E.
Satrio Arga Effendi, S.E., M.E.
Ade Nurul Aida, S.E., M.E.



Analisis

PAGU ANGGARAN

2025



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Building consensus to strengthen
evidence based policy making*

PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id